



**PUTUSAN**

Nomor 512/Pid.Sus/2020/PN Kot

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kota Agung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Dicky Dharmawan alias Dicky bin Sholihin;  
Tempat lahir : Sinar Semendo;  
Umur/tanggal Lahir : 27 tahun/12 November 1993;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : SB Tangsi, RT 015/ RW 007, Kel. Sinar Banten,  
Kec. Talang Padang, Kab. Tanggamus,  
Prov. Lampung;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 Juli 2020 sampai dengan tanggal 26 Juli 2020, kemudian diperpanjang masa penangkapannya sejak tanggal 27 Juli 2020 sampai dengan tanggal 29 Juli 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, masing-masing oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 30 Juli 2020 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2020;
2. Penyidik perpanjangan penahanan Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 27 September 2020;
3. Penyidik perpanjangan penahanan pertama Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung, sejak tanggal 28 September 2020 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2020;
4. Penyidik perpanjangan penahanan kedua Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung, sejak tanggal 28 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 26 November 2020;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 26 November 2020 sampai dengan tanggal 15 Desember 2020;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 10 Desember 2020 sampai dengan tanggal 8 Januari 2021;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Majelis Hakim perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 9 Januari 2021 sampai dengan tanggal 9 Maret 2021;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor 512/Pid.Sus/2020/PN Kot tanggal 10 Desember 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Nomor 512/Pid.Sus/2020/PN Kot tanggal 10 Desember 2020 tentang Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa DICKY DHARMAWAN Alias DICKY Bin SHOLIHIN**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"penyalah guna, Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"** melanggar Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa DICKY DHARMAWAN Alias DICKY Bin SHOLIHIN**, dengan pidana penjara selama **1 (Satu) tahun 3 (tiga) bulan Penjara** dikurangi seluruhnya dari masa tahanan yang telah dijalankan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah gulungan tisu berwarna putih berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi narkotika jenis shabu.
  - 1 (satu) unit kendaraan mobil merk Toyota Vios Limo tahun 2009 warna Silver Metalik dengan nomor polisi B 1978 DES, nomor rangka : MR053HY9399024182, nomor mesin : 1NZX994469.
  - 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) mobil merk Toyota Vios Limo tahun 2009 warna Silver Metalik dengan nomor polisi B 1487 VU, nomor rangka : MR053HY9399024182, nomor mesin : 1NZX994469 atas nama PT.BLUE BIRD TAXI Jalan Mampang Prapatan Raya No.60 JS.

Putusan Nomor 512/Pid.Sus/2020/PN Kot – Halaman - 2 - dari 29

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kunci kontak mobil.
- 2 (dua) bungkus plastik klip bening bekas sabu.
- 9 (sembilan) buah potongan Pipet plastic
- 1 (satu) buah sumbu terbuat dari kertas alumunium.
- 1 (satu) buah Korek Api .
- 2 (dua) buah Tutup Botol berwarna kuning dan biru.
- 1 (satu) buah Pipa Kaca.
- 17 (tujuh belas) buah plastik klip bening kosong

**Digunakan dalam perkara lain a.n. AAN QUSYAIRI Alias ROMBENG Bin SAID DANI**

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar **Rp 2.000,-** (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya di masa yang akan datang, oleh karena itu mohon agar dijatuhi hukuman yang seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bahwa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya, sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pula pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **Kesatu**

Bahwa **Terdakwa DICKY DHARMAWAN Alias DICKY Bin SHOLIHIN Bersama-Sama dengan Saksi AAN QUSYAIRI Alias ROMBENG Bin SAID DANI** (Dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Jum'at, tanggal 24 Juli 2020 sekira pukul 19:30 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Juli 2020, bertempat di Kantor Polsek Talang Padang yang beralamat di Kec. Talang Padang, Kab. Tanggamus, atau pada suatu tempat Pengadilan Negeri Kota Agung berwenang mengadili telah melakukan perbuatan **Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129 yang Tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman** yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Putusan Nomor 512/Pid.Sus/2020/PN Kot – Halaman - 3 - dari 29

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berawal pada hari Selasa tanggal 21 Juli pukul 21.00 wib Terdakwa DICKY DHARMAWAN Alias DICKY Bin SHOLIHIN menelpon Saksi AAN QUSYAIRI Alias ROMBENG Bin SAID DANI dengan berkata "lagi dimana beng" lalu di jawab "lagi di rumah wak kesini sih" Terdakwa DICKY DHARMAWAN Alias DICKY Bin SHOLIHIN jawab lagi "lagi buntu besok lah ya kalo ada rezeki kesana" kembali di jawab oleh Saksi AAN "yaudah, besok belanja ya wak" dan Terdakwa DICKY DHARMAWAN Alias DICKY Bin SHOLIHIN jawab kembali "iya liat besok".

Kemudian keesokan harinya Rabu 22 Juli 2020 sekira pukul 14.00 wib Terdakwa DICKY DHARMAWAN Alias DICKY Bin SHOLIHIN meminta uang kepada orang tua Terdakwa DICKY DHARMAWAN Alias DICKY Bin SHOLIHIN (IBU) untuk membeli rokok sebanyak Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). Setelah itu sekira pukul 15.00 wib Terdakwa DICKY DHARMAWAN Alias DICKY Bin SHOLIHIN kerumah Saksi AAN QUSYAIRI Alias ROMBENG Bin SAID DANI yang beralamat di Dusun Kampung Baru, Pekon Sinar Banten, Kec. Talang Padang, Kab. Tanggamus. Pada saat itu Saksi AAN QUSYAIRI Alias ROMBENG Bin SAID DANI sedang tidur dan Terdakwa DICKY DHARMAWAN Alias DICKY Bin SHOLIHIN membangunkan nya untuk mandi dan pergi membeli Narkotika jenis sabu dengan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang telah didapat oleh Terdakwa DICKY dari ibunya. Setelah selesai mandi sekitar pukul 15.30 wib Saksi AAN QUSYAIRI Alias ROMBENG Bin SAID DANI menelpon Saudara DEDI (DPO) untuk memesan Narkotika jenis sabu, lalu Saksi AAN QUSYAIRI Alias ROMBENG Bin SAID DANI pergi dengan menggunakan mobil milik Terdakwa DICKY DHARMAWAN Alias DICKY Bin SHOLIHIN untuk menemui Saudara DEDI (DPO). Pada saat Saksi AAN QUSYAIRI Alias ROMBENG Bin SAID DANI pergi Terdakwa DICKY DHARMAWAN Alias DICKY Bin SHOLIHIN mengambil alat yang disimpan oleh Saksi AAN QUSYAIRI Alias ROMBENG Bin SAID DANI di atas atap seng teras rumah Saksi AAN QUSYAIRI Alias ROMBENG Bin SAID DANI. Kemudian sekira pukul 16.00 wib Saksi AAN QUSYAIRI Alias ROMBENG Bin SAID DANI tiba kembali dirumahnya dengan membawa narkotika jenis shabu yang telah dibeli dari Saudara DEDI (DPO) dan langsung merakit alat hisap sabu (bong) yang sudah Terdakwa DICKY DHARMAWAN Alias DICKY Bin SHOLIHIN ambil. Setelah Saksi AAN QUSYAIRI Alias ROMBENG Bin SAID DANI merakit alat hisap tersebut kemudian Saksi AAN memasukkan Narkotika jenis sabu tersebut kedalam pipa kaca (pirek) lalu membakarnya hingga mengeluarkan asap dan menghisap nya melalui pipet sebanyak 2 (dua) hisapan. Kemudian Terdakwa

Putusan Nomor 512/Pid.Sus/2020/PN Kot – Halaman - 4 - dari 29



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DICKY DHARMAWAN Alias DICKY Bin SHOLIHIN pun menghisapnya sebanyak 2 (dua) kali. Hal tersebut terjadi sebanyak 2 (dua) kali, sehingga total Terdakwa DICKY DHARMAWAN Alias DICKY Bin SHOLIHIN dan Saksi AAN QUSYAIRI Alias ROMBENG Bin SAID DANI menghisap masing-masing 4 kali hisapan sampai habis. Kemudian plastic klip sisa pakai yang digunakan untuk membungkus Narkotika jenis sabu tersebut disimpan di dalam kotak HP Nokia warna biru. Setelah itu Terdakwa DICKY DHARMAWAN Alias DICKY Bin SHOLIHIN beserta AAN membereskan alat hisap sabu (bong) yang Terdakwa DICKY DHARMAWAN Alias DICKY Bin SHOLIHIN dan AAN gunakan tersebut kedalam kotak HP Nokia warna biru yang tadi Terdakwa DICKY DHARMAWAN Alias DICKY Bin SHOLIHIN ambil dan kemudian kotak tersebut Terdakwa DICKY DHARMAWAN Alias DICKY Bin SHOLIHIN dan AAN letakkan kembali di atas atap seng teras rumah milik Saksi AAN QUSYAIRI Alias ROMBENG Bin SAID DANI. Kemudian sekitar pukul 17.30 wib Terdakwa DICKY DHARMAWAN Alias DICKY Bin SHOLIHIN pulang kembali ke rumah Terdakwa DICKY.

Kemudian pada hari Jum'at, tanggal 24 Juli 2020, sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa DICKY DHARMAWAN Alias DICKY Bin SHOLIHIN menemui Saksi AAN QUSYAIRI dirumahnya dengan mengendarai mobil jenis sedan merk TOYOTA VIOS warna Silver nopol : B 1978 DES, Terdakwa DICKY DHARMAWAN Alias DICKY Bin SHOLIHIN meminta Saksi AAN QUSYAIRI untuk menemani Terdakwa DICKY DHARMAWAN Alias DICKY Bin SHOLIHIN dengan keperluan untuk COD (Cash on Delivery/ melakukan pembayaran ditempat) sebuah Handphone. Kemudian Terdakwa DICKY DHARMAWAN Alias DICKY Bin SHOLIHIN dan Saksi AAN QUSYAIRI berangkat dari rumah sekitar jam 14.00 Wib mengendarai mobil milik TOYOTA VIOS Nopol : B 178 DES. Kemudian Terdakwa DICKY DHARMAWAN Alias DICKY Bin SHOLIHIN dan Saksi AAN QUSYAIRI mampir di Pringsewu menemui kakak kandung Terdakwa DICKY DHARMAWAN Alias DICKY Bin SHOLIHIN untuk mengambil uang sebesar Rp 1.400.000,- (Satu juta empat ratus ribu rupiah) yang mana uang tersebut akan digunakan untuk membeli Handphone. Setelah mendapatkan uang tersebut kemudian Terdakwa DICKY DHARMAWAN Alias DICKY Bin SHOLIHIN dan Saksi AAN QUSYAIRI berangkat ke arah Gading rejo sambil menemani Saksi AAN QUSYAIRI yang juga mau COD an sepeda motor. Terdakwa DICKY DHARMAWAN Alias DICKY Bin SHOLIHIN sempat menghubungi orang yang mau menjual handphone tersebut, namun sampai gedong tataan orang yang dihubungkan tidak ada kabar, sehingga Terdakwa DICKY DHARMAWAN Alias DICKY Bin SHOLIHIN dan AAN QUSYAIRI putar

Putusan Nomor 512/Pid.Sus/2020/PN Kot – Halaman - 5 - dari 29

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

arah lagi kearah pulang ke Talangpadang. Saat mobil yang Terdakwa DICKY DHARMAWAN Alias DICKY Bin SHOLIHIN kendarai masuk wilayah Talangpadang tepatnya di Pekon Suka Merindu Kec. Talang padang kendaraan macet dan saat itu mobil yang Terdakwa DICKY DHARMAWAN Alias DICKY Bin SHOLIHIN kendarai berhenti, tiba-tiba datang Saksi JUPRIYADI dan Saksi ENDI SUSNANDA yang keduanya merupakan Anggota Kepolisian Sektor Talang Padang menghampiri mobil Terdakwa DICKY DHARMAWAN Alias DICKY Bin SHOLIHIN dan Saksi AAN QUSYAIRI lalu dibawa ke Polsek Talangpadang. Sesampainya di Polsek Talangpadang dilakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa DICKY DHARMAWAN Alias DICKY Bin SHOLIHIN dan Saksi AAN QUSYAIRI, namun dari badan Terdakwa DICKY DHARMAWAN Alias DICKY Bin SHOLIHIN dan AAN QUSYAIRI tidak ditemukan barang yang mencurigakan. Kemudian datang salah satu mekanik yakni Saksi MARLIN yang dipanggil untuk membongkar mobil Terdakwa DICKY DHARMAWAN Alias DICKY Bin SHOLIHIN, saat itu Terdakwa DICKY DHARMAWAN Alias DICKY Bin SHOLIHIN berada di ruang SPK Polsek Talangpadang. Kemudian sekira pukul 19:30, Saksi MARLIN menemukan tisu yang berisi 1 (satu) klip Narkotika jebis Shabu di Bag Leading sebelah kiri pintu depan. Kemudian Terdakwa DICKY DHARMAWAN Alias DICKY Bin SHOLIHIN dibawa ke mobil milik Terdakwa DICKY DHARMAWAN Alias DICKY Bin SHOLIHIN yang sedang digeledah dan Terdakwa DICKY DHARMAWAN Alias DICKY Bin SHOLIHIN ditunjukkan oleh polisi satu bungkus plastik bening berisi Kristal putih dan ada tissue nya. Namun saat itu baik Terdakwa DICKY DHARMAWAN Alias DICKY maupun Saksi AAN QUSYAIRI tidak mengakui bahwa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih tersebut adalah milik mereka. Kemudian Terdakwa DICKY DHARMAWAN Alias DICKY Bin SHOLIHIN dan AAN QUSYAIRI dilakukan pengetesan urine, dari hasil tes urine alat yang digunakan untuk melakukan tes urine terhadap Terdakwa DICKY DHARMAWAN Alias DICKY Bin SHOLIHIN dan Saksi AAN QUSYAIRI ada garis satu yang mana sebelumnya alat tersebut tidak terlihat ada garisnya.

Kemudian pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2020 sekira Pukul 10.00 wib Terdakwa DICKY DHARMAWAN Alias DICKY Bin SHOLIHIN dan Saksi AAN QUSYAIRI kembali diminta keterangan oleh anggota Sat Narkoba Polres Tanggamus dan pada saat itu Terdakwa DICKY DHARMAWAN Alias DICKY Bin SHOLIHIN dan Saksi AAN QUSYAIRI menerangkan bahwa Terdakwa DICKY DHARMAWAN Alias DICKY Bin SHOLIHIN dan Saksi AAN QUSYAIRI telah memakai Narkotika Jenis sabu di rumah Saksi AAN QUSYAIRI dengan

Putusan Nomor 512/Pid.Sus/2020/PN Kot – Halaman - 6 - dari 29

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat yang telah disimpan di atas seng yang berada di teras rumah Saksi AAN QUSYAIRI. Kemudian Saksi AAN QUSYAIRI dibawa ke rumah Saksi AAN QUSYAIRI yang beralamat di Dusun Kampung Baru, Pekon Sinar Banten, Kec. Talang Padang, Kab. Tanggamus oleh Saksi ZULMAMBI dan beberapa anggota sat narkoba Polres Tanggamus untuk menunjukkan tempat alat hisap sabu (bong) yang sering Terdakwa DICKY DHARMAWAN Alias DICKY Bin SHOLIHIN dan Saksi AAN QUSYAIRI gunakan tersebut. Kemudian sekira pukul 12.00 wib Saksi AAN QUSYAIRI beserta Saksi ZULMAMBI dan Anggota Sat Narkoba lainnya tiba di rumah Saksi AAN QUSYAIRI. Kemudian Saksi AAN QUSYAIRI menunjukkan dimana letak alat tersebut Saksi AAN QUSYAIRI simpan dengan disaksikan oleh KAUR Pkn. Sinar Banten Kec. Talang Padang Kab. Tanggamus yakni Saksi IRWANSYAH. Saat dilakukan pengeledahan ditemukan kotak HP nokia warna biru yang berisikan alat hisap beserta plastic klip bening bekas pakai yang terakhir Terdakwa DICKY DHARMAWAN dan Saksi AAN QUSYAIRI gunakan tepatnya di atas atap seng teras depan rumah Saksi AAN QUSYAIRI.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, No.Lab: 2652/NNF/2020, tanggal 06 Agustus 2020, diperoleh kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal-kristal putih, 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisi kristal-kristal putih, dan 1 (satu) lembar tissue berisi 1 (satu) buah pirek kaca berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,174 gram, sisa setelah dilakukan uji laboratorium 0,150 gram tersebut Positif **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di Dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa tidak berprofesi sebagai apoteker ataupun petugas farmasi lainnya dan tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis Shabu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

**Atau**

**Kedua**

Putusan Nomor 512/Pid.Sus/2020/PN Kot – Halaman - 7 - dari 29



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa **Terdakwa DICKY DHARMAWAN Alias DICKY Bin SHOLIHIN** pada hari Rabu, tanggal 22 Juli 2020 sekira pukul 16:00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Juli 2020, bertempat di rumah Saksi AAN QUSYAIRI yang beralamat di Pekon Kampung Baru, Pekon Sinar Banten, Kec. Talang Padang, Kab. Tanggamus, atau pada suatu tempat Pengadilan Negeri Kota Agung berwenang mengadili telah melakukan perbuatan **Penyalah guna narkotika golongan I bagi diri sendiri** yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Selasa tanggal 21 Juli pukul 21.00 wib Terdakwa DICKY DHARMAWAN Alias DICKY Bin SHOLIHIN menelpon Saksi AAN QUSYAIRI Alias ROMBENG Bin SAID DANI dengan berkata "lagi dimana beng" lalu di jawab "lagi di rumah wak kesini sih" Terdakwa DICKY DHARMAWAN Alias DICKY Bin SHOLIHIN jawab lagi "lagi buntu besok lah ya kalo ada rezeki kesana" kembali di jawab oleh Saksi AAN "yaudah, besok belanja ya wak" dan Terdakwa DICKY DHARMAWAN Alias DICKY Bin SHOLIHIN jawab kembali "iya liat besok".

Kemudian keesokan harinya Rabu 22 Juli 2020 sekira pukul 14.00 wib Terdakwa DICKY DHARMAWAN Alias DICKY Bin SHOLIHIN meminta uang kepada orang tua Terdakwa DICKY DHARMAWAN Alias DICKY Bin SHOLIHIN (IBU) untuk membeli rokok sebanyak Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). Setelah itu sekira pukul 15.00 wib Terdakwa DICKY DHARMAWAN Alias DICKY Bin SHOLIHIN kerumah Saksi AAN QUSYAIRI Alias ROMBENG Bin SAID DANI yang beralamat di Dusun Kampung Baru, Pekon Sinar Banten, Kec. Talang Padang, Kab. Tanggamus. Pada saat itu Saksi AAN QUSYAIRI Alias ROMBENG Bin SAID DANI sedang tidur dan Terdakwa DICKY DHARMAWAN Alias DICKY Bin SHOLIHIN membangunkan nya untuk mandi dan pergi membeli Narkotika jenis sabu dengan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang telah didapat oleh Terdakwa DICKY dari ibunya. Setelah selesai mandi sekitar pukul 15.30 wib Saksi AAN QUSYAIRI Alias ROMBENG Bin SAID DANI menelpon Saudara DEDI (DPO) untuk memesan Narkotika jenis sabu, lalu Saksi AAN QUSYAIRI Alias ROMBENG Bin SAID DANI pergi dengan menggunakan mobil milik Terdakwa DICKY DHARMAWAN Alias DICKY Bin SHOLIHIN untuk menemui Saudara DEDI (DPO). Pada saat Saksi AAN QUSYAIRI Alias ROMBENG Bin SAID DANI pergi Terdakwa DICKY DHARMAWAN Alias DICKY Bin SHOLIHIN mengambil alat yang disimpan oleh Saksi AAN QUSYAIRI Alias ROMBENG Bin SAID DANI di atas atap seng teras rumah Saksi AAN QUSYAIRI Alias ROMBENG Bin SAID DANI. Kemudian

Putusan Nomor 512/Pid.Sus/2020/PN Kot – Halaman - 8 - dari 29

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 16.00 wib Saksi AAN QUSYAIRI Alias ROMBENG Bin SAID DANI tiba kembali dirumahnya dengan membawa narkotika jenis shabu yang telah dibeli dari Saudara DEDI (DPO) dan langsung merakit alat hisap sabu (bong) yang sudah Terdakwa DICKY DHARMAWAN Alias DICKY Bin SHOLIHIN ambil. Setelah Saksi AAN QUSYAIRI Alias ROMBENG Bin SAID DANI merakit alat hisap tersebut kemudian Saksi AAN memasukkan Narkotika jenis sabu tersebut kedalam pipa kaca (pirek) lalu membakarnya hingga mengeluarkan asap dan menghisap nya melalui pipet sebanyak 2 (dua) hisapan. Kemudian Terdakwa DICKY DHARMAWAN Alias DICKY Bin SHOLIHIN pun menghisapnya sebanyak 2 (dua) kali. Hal tersebut terjadi sebanyak 2 (dua) kali, sehingga total Terdakwa DICKY DHARMAWAN Alias DICKY Bin SHOLIHIN dan Saksi AAN QUSYAIRI Alias ROMBENG Bin SAID DANI menghisap masing-masing 4 kali hisapan sampai habis. Kemudian plastic klip sisa pakai yang digunakan untuk membungkus Narkotika jenis sabu tersebut disimpan di dalam kotak HP Nokia warna biru. Setelah itu Terdakwa DICKY DHARMAWAN Alias DICKY Bin SHOLIHIN beserta AAN membereskan alat hisap sabu (bong) yang Terdakwa DICKY DHARMAWAN Alias DICKY Bin SHOLIHIN dan AAN gunakan tersebut kedalam kotak HP Nokia warna biru yang tadi Terdakwa DICKY DHARMAWAN Alias DICKY Bin SHOLIHIN ambil dan kemudian kotak tersebut Terdakwa DICKY DHARMAWAN Alias DICKY Bin SHOLIHIN dan AAN letakkan kembali di atas atap seng teras rumah milik Saksi AAN QUSYAIRI Alias ROMBENG Bin SAID DANI. Kemudian sekitar pukul 17.30 wib Terdakwa DICKY DHARMAWAN Alias DICKY Bin SHOLIHIN pulang kembali ke rumah Terdakwa DICKY.

Kemudian pada hari Jum'at, tanggal 24 Juli 2020, sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa DICKY DHARMAWAN Alias DICKY Bin SHOLIHIN menemui Saksi AAN QUSYAIRI dirumahnya dengan mengendarai mobil jenis sedan merk TOYOTA VIOS warna Silver nopol : B 1978 DES, Terdakwa DICKY DHARMAWAN Alias DICKY Bin SHOLIHIN meminta Saksi AAN QUSYAIRI untuk menemani Terdakwa DICKY DHARMAWAN Alias DICKY Bin SHOLIHIN dengan keperluan untuk COD (Cash on Delivery/ melakukan pembayaran ditempat) sebuah Handphone. Kemudian Terdakwa DICKY DHARMAWAN Alias DICKY Bin SHOLIHIN dan Saksi AAN QUSYAIRI berangkat dari rumah sekitar jam 14.00 Wib mengendarai mobil milik TOYOTA VIOS Nopol : B 178 DES. Kemudian Terdakwa DICKY DHARMAWAN Alias DICKY Bin SHOLIHIN dan Saksi AAN QUSYAIRI mampir di Pringsewu menemui kakak kandung Terdakwa DICKY DHARMAWAN Alias DICKY Bin SHOLIHIN untuk mengambil uang sebesar Rp 1.400.000,- (Satu juta empat ratus ribu rupiah) yang mana uang

Putusan Nomor 512/Pid.Sus/2020/PN Kot – Halaman - 9 - dari 29



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut akan digunakan untuk membeli Handphone. Setelah mendapatkan uang tersebut kemudian Terdakwa DICKY DHARMAWAN Alias DICKY Bin SHOLIHIN dan Saksi AAN QUSYAIRI berangkat ke arah Gading rejo sambil menemani Saksi AAN QUSYAIRI yang juga mau COD an sepeda motor. Terdakwa DICKY DHARMAWAN Alias DICKY Bin SHOLIHIN sempat menghubungi orang yang mau menjual handphone tersebut, namun sampai gedong tataan orang yang dihubungkan tidak ada kabar, sehingga Terdakwa DICKY DHARMAWAN Alias DICKY Bin SHOLIHIN dan AAN QUSYAIRI putar arah lagi kearah pulang ke Talangpadang. Saat mobil yang Terdakwa DICKY DHARMAWAN Alias DICKY Bin SHOLIHIN kendaraai masuk wilayah Talangpadang tepatnya di Pekon Suka Merindu Kec. Talang padang kendaraan macet dan saat itu mobil yang Terdakwa DICKY DHARMAWAN Alias DICKY Bin SHOLIHIN kendaraai berhenti, tiba-tiba datang Saksi JUPRIYADI dan Saksi ENDI SUSNANDA yang keduanya merupakan Anggota Kepolisian Sektor Talang Padang menghampiri mobil Terdakwa DICKY DHARMAWAN Alias DICKY Bin SHOLIHIN dan Saksi AAN QUSYAIRI lalu dibawa ke Polsek Talangpadang. Sesampainya di Polsek Talangpadang dilakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa DICKY DHARMAWAN Alias DICKY Bin SHOLIHIN dan Saksi AAN QUSYAIRI, namun dari badan Terdakwa DICKY DHARMAWAN Alias DICKY Bin SHOLIHIN dan AAN QUSYAIRI tidak ditemukan barang yang mencurigakan. Kemudian datang salah satu mekanik yakni Saksi MARLIN yang dipanggil untuk membongkar mobil Terdakwa DICKY DHARMAWAN Alias DICKY Bin SHOLIHIN, saat itu Terdakwa DICKY DHARMAWAN Alias DICKY Bin SHOLIHIN berada di ruang SPK Polsek Talangpadang. Kemudian sekira pukul 19:30, Saksi MARLIN menemukan tisu yang berisi 1 (satu) klip Narkotika jebis Shabu di Bag Leading sebelah kiri pintu depan. Kemudian Terdakwa DICKY DHARMAWAN Alias DICKY Bin SHOLIHIN dibawa ke mobil milik Terdakwa DICKY DHARMAWAN Alias DICKY Bin SHOLIHIN yang sedang digeledah dan Terdakwa DICKY DHARMAWAN Alias DICKY Bin SHOLIHIN ditunjukkan oleh polisi satu bungkus plastik bening berisi Kristal putih dan ada tissue nya. Namun saat itu baik Terdakwa DICKY DHARMAWAN Alias DICKY maupun Saksi AAN QUSYAIRI tidak mengakui bahwa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih tersebut adalah milik mereka. Kemudian Terdakwa DICKY DHARMAWAN Alias DICKY Bin SHOLIHIN dan AAN QUSYAIRI dilakukan pengetesan urine, dari hasil tes urine alat yang digunakan untuk melakukan tes urine terhadap Terdakwa DICKY

Putusan Nomor 512/Pid.Sus/2020/PN Kot – Halaman - 10 - dari 29

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DHARMAWAN Alias DICKY Bin SHOLIHIN dan Saksi AAN QUSYAIRI ada garis satu yang mana sebelumnya alat tersebut tidak terlihat ada garisnya.

Kemudian pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2020 sekira Pukul 10.00 wib Terdakwa DICKY DHARMAWAN Alias DICKY Bin SHOLIHIN dan Saksi AAN QUSYAIRI kembali diminta keterangan oleh anggota Sat Narkoba Polres Tanggamus dan pada saat itu Terdakwa DICKY DHARMAWAN Alias DICKY Bin SHOLIHIN dan Saksi AAN QUSYAIRI menerangkan bahwa Terdakwa DICKY DHARMAWAN Alias DICKY Bin SHOLIHIN dan Saksi AAN QUSYAIRI telah memakai Narkotika Jenis sabu di rumah Saksi AAN QUSYAIRI dengan alat yang telah disimpan di atas seng yang berada di teras rumah Saksi AAN QUSYAIRI. Kemudian Saksi AAN QUSYAIRI dibawa ke rumah Saksi AAN QUSYAIRI yang beralamat di Dusun Kampung Baru, Pekon Sinar Banten, Kec. Talang Padang, Kab. Tanggamus oleh Saksi ZULMAMBI dan beberapa anggota sat narkoba Polres Tanggamus untuk menunjukkan tempat alat hisap sabu (bong) yang sering Terdakwa DICKY DHARMAWAN Alias DICKY Bin SHOLIHIN dan Saksi AAN QUSYAIRI gunakan tersebut. Kemudian sekira pukul 12.00 wib Saksi AAN QUSYAIRI beserta Saksi ZULMAMBI dan Anggota Sat Narkoba lainnya tiba di rumah Saksi AAN QUSYAIRI. Kemudian Saksi AAN QUSYAIRI menunjukkan dimana letak alat tersebut Saksi AAN QUSYAIRI simpan dengan disaksikan oleh KAUR Pkn. Sinar Banten Kec. Talang Padang Kab. Tanggamus yakni Saksi IRWANSYAH. Saat dilakukan pengeledahan ditemukan kotak HP nokia warna biru yang berisikan alat hisap beserta plastic klip bening bekas pakai yang terakhir Terdakwa DICKY DHARMAWAN dan Saksi AAN QUSYAIRI gunakan tepatnya di atas atap seng teras depan rumah Saksi AAN QUSYAIRI.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium, No. Lab. 5308-25.B/HP/VIII/2020, tanggal 03 September 2020, diperoleh kesimpulan terhadap sampel urine milik Terdakwa DICKY DHARMAWAN Alias DICKY Bin SHOLIHIN ditemukan Zat Narkotika jenis Methamphetamine (Shabu-Shabu) yang merupakan zat Narkotika golongan I berdasarkan UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa dalam hal terdakwa mengkonsumsi sabu tersebut tanpa disertai ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Putusan Nomor 512/Pid.Sus/2020/PN Kot – Halaman - 11 - dari 29



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Jufriyadi bin Ahmad (alm)**, keterangannya dibacakan sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Saksi oleh Penyidik tanggal 27 Juli 2020, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi bersama Saudara Endi Susandi bin M. Yamin sesama anggota kepolisian dari Polsek Talang Padang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saudara Aan Qusyairi alias Rombeng bin Said Dani;
  - Bahwa Saksi menangkap Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 24 Juli 2020 sekira pukul 17.00 WIB di Jalan Raya Pekon Suka Merindu Kec. Talang Padang Kab. Tanggamus;
  - Bahwa Terdakwa dan Saudara Aan Qusyairi alias Rombeng bin Said Dani ditangkap karena telah menyalahgunakan narkoba jenis sabu;
  - Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sedang mengemudikan mobil sedan Toyota Vios warna silver Nopol: B 1978 DES dengan Saksi Aan Qusyairi berada di sebelahnya;
  - Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 24 Juli 2020 sekira pukul 17.00 WIB Saksi dan rekan Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada 1 (satu) unit mobil sedan Toyota Vios warna silver Nopol: B 1978 DES yang akan melintas dari arah Pugung menuju Talang Padang membawa narkoba jenis sabu, selanjutnya sekira pukul 17.00 WIB dari arah Pugung datang 1 (satu) unit mobil sedan Toyota Vios warna silver Nopol: B 1978 DES yang dikemudikan oleh Terdakwa dengan Saudara Aan Qusyairi alias Rombeng bin Said Dani berada di sebelahnya, selanjutnya Saksi dan rekan Saksi menghentikan mobil tersebut, kemudian saat dilakukan pemeriksaan pada diri Terdakwa dan Saudara Aan Qusyairi alias Rombeng bin Said Dani tidak ditemukan narkoba jenis sabu, lalu Saksi dan rekan Saksi memanggil montir yang bernama Saudara Marley untuk melakukan pembongkaran terhadap mobil tersebut, lalu saat dilakukan pembongkaran ditemukan sebuah tisu berwarna putih yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkoba jenis sabu, selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saudara Aan Qusyairi alias Rombeng bin Said Dani;

Putusan Nomor 512/Pid.Sus/2020/PN Kot – Halaman - 12 - dari 29

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis sabu adalah barang yang ditemukan saat menangkap Terdakwa dan Saudara Aan Qusyairi alias Rombeng bin Said Dani;
- Bahwa setelah diinterogasi pada hari Selasa 28 Juli 2020 sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa dan Saudara Aan Qusyairi alias Rombeng bin Said Dani mengakui terakhir memakai sabu di rumah Saudara Aan Qusyairi alias Rombeng bin Said Dani yang berada di Dusun Kampung Baru Pekon Sinar Banten Kec. Talang Padang Kab. Tanggamus;
- Bahwa 2 (dua) bungkus plastik klip bening bekas sabu, 9 (sembilan) buah potongan pipet plastik, 1 (satu) buah sumbu terbuat dari kertas aluminium foil, 1 (satu) buah korek api, 2 (dua) buah tutup botol berwarna kuning dan biru, 1 (satu) buah pipa kaca bekas pakai (pirek), 17 (tujuh belas) buah plastik klip bening kosong dan 1 (satu) unit handphone Samsung lipat warna hitam adalah barang-barang yang ditemukan saat penggeledahan di rumah Saudara Aan Qusyairi alias Rombeng bin Said Dani yang berada di Dusun Kampung Baru Pekon Sinar Banten Kec. Talang Padang Kab. Tanggamus;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

2. **Saksi Marlin Purba bin Hasan Gedung**, keterangannya dibacakan sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Saksi oleh Penyidik tanggal 30 Juli 2020, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saudara Endi Susnadi bersama Saudara Jufriyadi sesama anggota kepolisian dari Polsek Talang Padang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saudara Aan Qusyairi alias Rombeng bin Said Dani;
- Bahwa Saudara Endi Susnadi bersama Saudara Jufriyadi sesama anggota kepolisian dari Polsek Talang Padang menangkap Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 24 Juli 2020 sekira pukul 17.00 WIB di Jalan Raya Pekon Suka Merindu Kec. Talang Padang Kab. Tanggamus;
- Bahwa Terdakwa dan Saudara Aan Qusyairi alias Rombeng bin Said Dani ditangkap karena telah menyalahgunakan narkotika jenis sabu;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sedang mengemudikan mobil sedan Toyota Vios warna silver nopol: B 1978 DES dengan Saudara Aan Qusyairi alias Rombeng bin Said Dani berada di sebelahnya;

Putusan Nomor 512/Pid.Sus/2020/PN Kot – Halaman - 13 - dari 29





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melakukan pembukaan interior 1 (satu) unit mobil sedan Toyota Vios warna silver nopol: B 1978 DES yang dikemudikan oleh Terdakwa dengan Aan Qusyairi alias Rombeng bin Said Dani berada di sebelahnya, lalu saat dilakukan pembongkaran ditemukan sebuah tisu berwarna putih yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis sabu;
- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 24 Juli 2020 sekira pukul 17.00 WIB Saksi dipanggil oleh Saudara Endi Susnadi bersama Saudara Jufriyadi sesama anggota kepolisian dari Polsek Talang Padang, untuk melakukan pembongkaran terhadap mobil tersebut, lalu saat dilakukan pembongkaran di bagian bag leading pintu depan sebelah kanan, belum sepenuhnya terbuka Saksi melihat sebuah tisu berwarna putih yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis sabu, selanjutnya Saudara Jufri memanggil Terdakwa dan Saudara Aan Qusyairi alias Rombeng bin Said Dani lalu memperlihatkan isi tisu tersebut kepada Terdakwa dan Saudara Aan Qusyairi alias Rombeng bin Said Dani;
- Bahwa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis sabu barang yang ditemukan saat menangkap Terdakwa dan Saudara Dicky Dharmawan alias Dicky bin Sholihin;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

3. **Saksi Irwansyah bin M. Nuh**, keterangannya dibacakan sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Saksi oleh Penyidik tanggal 6 Agustus 2020, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan tetangga Saudara Aan Qusyairi alias Rombeng bin Said Dani dan Pamong Pekon Sinar Banten;
- Bahwa Saksi menyaksikan anggota kepolisian dari Polres Tanggamus telah melakukan penggeledahan di rumah Saudara Aan Qusyairi alias Rombeng bin Said Dani yang berada di Dusun Kampung Baru Pekon Sinar Banten Kec. Talang Padang Kab. Tanggamus;
- Bahwa Saudara Aan Qusyairi alias Rombeng bin Said Dani ditangkap karena telah menyalahgunakan narkotika jenis sabu;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa 28 Juli 2020 sekira pukul 12.00 WIB saat Saksi sedang berada di rumah Saksi yang berada di Dusun Sinar Banten RT 007 RW 004 Pekon Sinar Banten Kec. Talang Padang Kab.

Putusan Nomor 512/Pid.Sus/2020/PN Kot – Halaman - 14 - dari 29



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggamus Saksi dihubungi oleh Kepala Pekon untuk meminta Saksi menyaksikan penggeledahan di rumah Saudara Aan Qusyairi alias Rombeng bin Said Dani, karena saat itu Kepala Pekon sedang tidak ada di tempat, lalu Saksi melihat Saudara Aan Qusyairi alias Rombeng bin Said Dani menunjukkan tempatnya menyimpan narkoba jenis sabu tersebut yaitu di atas atap seng teras rumah Saudara Aan Qusyairi alias Rombeng bin Said Dani;

- Bahwa 2 (dua) bungkus plastik klip bening bekas sabu, 9 (sembilan) buah potongan pipet plastik, 1 (satu) buah sumbu terbuat dari kertas aluminium foil, 1 (satu) buah korek api, 2 (dua) buah tutup botol berwarna kuning dan biru, 1 (satu) buah pipa kaca bekas pakai (pirek), 17 (tujuh belas) buah plastik klip bening kosong dan 1 (satu) unit handphone Samsung lipat warna hitam adalah barang-barang yang ditemukan saat penggeledahan di rumah Saudara Aan Qusyairi alias Rombeng bin Said Dani yang berada di Dusun Kampung Baru Pekon Sinar Banten Kec. Talang Padang Kab. Tanggamus;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

4. **Saksi Aan Qusyairi alias Rombeng bin Said Dani**, keterangannya di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 24 Juli 2020 sekira pukul 17.00 WIB di Jalan Raya Pekon Suka Merindu Kec. Talang Padang Kab. Tanggamus, Saksi bersama Terdakwa Dicky Dharmawan telah ditangkap karena terkait telah menggunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi bersama Terdakwa Dicky Dharmawan menggunakan sabu tersebut pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2020 sekira pukul 15.00 WIB di rumah Saksi yang berada di Dusun Kampung Baru Pekon Sinar Banten Kec. Talang Padang Kab. Tanggamus;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan sabu, 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda 4 (empat) merk Toyota Vios warna silver Nopol: B 1978 DES, 1 (satu) STNK kendaraan bermotor roda 4 (empat) merk Toyota Vios warna silver;
- Bahwa penangkapan tersebut berawal pada hari Jum'at tanggal 24 Juli 2020 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa Dicky Dharmawan datang ke rumah Saksi yang berada di Dusun Kampung Baru Pekon Sinar Banten

Putusan Nomor 512/Pid.Sus/2020/PN Kot – Halaman - 15 - dari 29



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kec. Talang Padang Kab. Tanggamus dengan mengendarai 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda 4 (empat) merk Toyota Vios warna silver Nopol: B 1978 DES untuk meminta Saksi menemani Terdakwa Dicky Dharmawan COD handphone ke Gedung Tataan, selanjutnya Saksi dan Terdakwa Dicky Dharmawan berangkat sekitar pukul 14.00 WIB, lalu Saksi dan Terdakwa Dicky Dharmawan singgah di Pringsewu menemani Terdakwa Dicky Dharmawan mengambil uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk membeli handphone tersebut, kemudian sesampainya di Gedung Tataan orang yang mau menjual handphone tersebut tidak bisa dihubungi dan tidak ada kabar, selanjutnya Saksi dan Terdakwa Dicky Dharmawan putar arah pulang ke arah Talang Padang, lalu mobil yang dikendarai oleh Terdakwa Dicky Dharmawan diberhentikan oleh Polisi, kemudian Saksi dan Terdakwa Dicky Dharmawan ditangkap polisi dan dibawa ke Polsek Talang Padang;
- Bahwa anggota polisi dapat menemukan barang bukti di rumah Saksi berawal saat Saksi dan Terdakwa Dicky Dharmawan dipindahkan dari Polsek Talang Padang ke Polres Tanggamus, Saksi dan Terdakwa Dicky Dharmawan diinterogasi, lalu Saksi dan Terdakwa Dicky Dharmawan mengakui terakhir kali memakai sabu tersebut pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2020 sekira pukul 15.00 WIB di rumah Saksi yang berada di Dusun Kampung Baru Pekon Sinar Banten Kec. Talang Padang Kab. Tanggamus, selanjutnya Saksi dibawa ke rumah Saksi untuk diminta menunjukkan sisa-sisa sabu tersebut, lalu pada saat dilakukan penggeledahan di rumah Saksi ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip bening bekas sabu, 9 (sembilan) buah potongan pipet plastik, 1 (satu) buah sumbu terbuat dari kertas aluminium foil, 1 (satu) buah korek api, 2 (dua) buah tutup botol berwarna kuning dan biru, 1 (satu) buah pipa kaca bekas pakai (pirek), 17 (tujuh belas) buah plastik klip bening kosong dan 1 (satu) unit handphone Samsung lipat warna hitam;
  - Bahwa Saksi dan Terdakwa Dicky Dharmawan mengonsumsi narkoba jenis sabu bermula pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2020 sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa Dicky Dharmawan datang ke rumah Saksi yang berada di Dusun Kampung Baru Pekon Sinar Banten Kec. Talang Padang Kab. Tanggamus, lalu Terdakwa Dicky Dharmawan menyuruh Saksi untuk membeli sabu dan memberikan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), lalu Saksi pergi membeli sabu tersebut kepada Saudara

Putusan Nomor 512/Pid.Sus/2020/PN Kot – Halaman - 16 - dari 29

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dedi (DPO) yang berada di Pekon Banjar Agung Ilir Kec. Pugung Kab. Tanggamus, selanjutnya setelah berhasil membeli sabu tersebut Saksi dan Terdakwa Dicky Dharmawan memakai sabu tersebut secara bergiliran di dalam kamar Saksi;

- Bahwa Saksi sudah 4 (empat) kali menggunakan sabu bersama Terdakwa Dicky Dharmawan pertama kali pada sekitar bulan Mei 2020, lalu yang kedua dan ketiga kali pada sekitar bulan Juni 2020, lalu yang keempat pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2020 sekira pukul 15.00 WIB;
- Bahwa Saksi mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara sabu tersebut dimasukkan ke dalam pipa kaca/pirek, kemudian Saksi bakar menggunakan korek api setelah keluar asap lalu Saksi hisap asap tersebut menggunakan bong;
- Bahwa Saksi tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi narkotika tersebut;
- Bahwa yang Saksi rasakan setelah menggunakan Narkotika jenis sabu yaitu badan Saksi menjadi segar dan semangat dalam bekerja;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 24 Juli 2020 sekira pukul 17.00 WIB di Jalan Raya Pekon Suka Merindu Kec. Talang Padang Kab. Tanggamus, Terdakwa bersama Saksi Aan Qusyairi telah ditangkap karena terkait telah menggunakan narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa bersama Saksi Aan Qusyairi menggunakan sabu tersebut pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2020 sekira pukul 15.00 WIB di rumah Saksi Aan Qusyairi yang berada di Dusun Kampung Baru Pekon Sinar Banten Kec. Talang Padang Kab. Tanggamus;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan sabu, 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda 4 (empat) merk Toyota Vios warna silver Nopol: B 1978 DES, 1 (satu) STNK kendaraan bermotor roda 4 (empat) merk Toyota Vios warna silver;
- Bahwa penangkapan tersebut berawal pada hari Jum'at tanggal 24 Juli 2020 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa datang ke rumah Saksi Aan Qusyairi yang berada di Dusun Kampung Baru Pekon Sinar Banten Kec.

Putusan Nomor 512/Pid.Sus/2020/PN Kot – Halaman - 17 - dari 29

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Talang Padang Kab. Tanggamus dengan mengendarai 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda 4 (empat) merk Toyota Vios warna silver Nopol: B 1978 DES untuk meminta Saksi Aan Qusyairi menemani Terdakwa COD handphone ke Gedung Tataan, selanjutnya Terdakwa dan Saksi Aan Qusyairi berangkat sekitar pukul 14.00 WIB, lalu Terdakwa dan Saksi Aan Qusyairi singgah di Pringsewu menemani Terdakwa mengambil uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk membeli handphone tersebut, kemudian sesampainya di Gedung Tataan orang yang mau menjual handphone tersebut tidak bisa dihubungi dan tidak ada kabar, selanjutnya Terdakwa dan Saksi Aan Qusyairi putar arah pulang ke arah Talang Padang, lalu mobil yang Terdakwa kendaraai diberhentikan oleh Polisi, kemudian Terdakwa dan Saksi Aan Qusyairi ditangkap polisi dan dibawa ke Polsek Talang Padang;

- Bahwa anggota polisi dapat menemukan barang bukti di rumah Saksi Aan Qusyairi berawal saat Terdakwa dan Saksi Aan Qusyairi dipindahkan dari Polsek Talang Padang ke Polres Tanggamus, Terdakwa dan Saksi Aan Qusyairi diinterogasi, lalu Terdakwa dan Saksi Aan Qusyairi mengakui terakhir kali memakai sabu tersebut pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2020 sekira pukul 15.00 WIB di rumah Saksi Aan Qusyairi yang berada di Dusun Kampung Baru Pekon Sinar Banten Kec. Talang Padang Kab. Tanggamus, selanjutnya Saksi Aan Qusyairi dibawa ke rumah Saksi Aan Qusyairi untuk diminta menunjukkan sisa-sisa sabu tersebut, lalu pada saat dilakukan penggeledahan di rumah Saksi Aan Qusyairi ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip bening bekas sabu, 9 (sembilan) buah potongan pipet plastik, 1 (satu) buah sumbu terbuat dari kertas aluminium foil, 1 (satu) buah korek api, 2 (dua) buah tutup botol berwarna kuning dan biru, 1 (satu) buah pipa kaca bekas pakai (pirek), 17 (tujuh belas) buah plastik klip bening kosong dan 1 (satu) unit handphone Samsung lipat warna hitam;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Aan Qusyairi mengkonsumsi narkoba jenis sabu bermula pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2020 sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa datang ke rumah Saksi Aan Qusyairi yang berada di Dusun Kampung Baru Pekon Sinar Banten Kec. Talang Padang Kab. Tanggamus, lalu Terdakwa menyuruh Saksi Aan Qusyairi untuk membeli sabu dan memberikan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), lalu Saksi Aan Qusyairi pergi membeli sabu tersebut kepada Saudara Dedi (DPO) yang berada di Pekon Banjar Agung Ilir Kec. Pugung Kab. Tanggamus,

Putusan Nomor 512/Pid.Sus/2020/PN Kot – Halaman - 18 - dari 29





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya setelah berhasil membeli sabu tersebut Terdakwa dan Saksi Aan Qusyairi memakai sabu tersebut secara bergiliran di dalam kamar Saksi Aan Qusyairi;

- Bahwa Terdakwa sudah 4 (empat) kali menggunakan sabu bersama Saksi Aan Qusyairi pertama kali pada sekitar bulan Mei 2020, lalu yang kedua dan ketiga kali pada sekitar bulan Juni 2020, lalu yang keempat pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2020 sekira pukul 15.00 WIB;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara sabu tersebut dimasukkan ke dalam pipa kaca/pirek, kemudian Terdakwa bakar menggunakan korek api setelah keluar asap lalu Terdakwa hisap asap tersebut menggunakan bong;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi narkotika tersebut;
- Bahwa yang Terdakwa rasakan setelah menggunakan Narkotika jenis sabu yaitu badan Terdakwa menjadi segar dan semangat dalam bekerja;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan sabu;
- 2 (dua) bungkus plastik klip bening bekas sabu;
- 9 (sembilan) buah potongan pipet plastik;
- 1 (satu) buah sumbu terbuat dari kertas aluminium foil;
- 1 (satu) buah korek api;
- 2 (dua) buah tutup botol berwarna kuning dan biru;
- 1 (satu) buah pipa kaca bekas pakai (pirek);
- 17 (tujuh belas) buah plastik klip bening kosong;
- 1 (satu) unit handphone Samsung lipat warna hitam;
- 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda 4 merk Toyota Vios warna silver No. Pol: B 1978 DES;
- 1 (satu) buah STNK kendaraan bermotor roda 4 merk Toyota Vios warna silver;

yang telah disita secara sah dan telah pula diperlihatkan di persidangan dan dikenali oleh saksi-saksi dan Terdakwa, karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan bukti surat yang telah dibacakan yaitu berupa:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. Lab.: 2652/NNF/2020, tanggal 6 Agustus 2020, yang ditandatangani oleh I Made Swetra, S.Si.,

Putusan Nomor 512/Pid.Sus/2020/PN Kot – Halaman - 19 - dari 29

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.Si., Halimatus Syakdiah, S.T., M.MTr. dan Andre Taufik, S.T. masing-masing selaku Pemeriksa dan mengetahui Drs. Bambang Priyo Wardhono, selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel, setelah dilakukan pengujian secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti berupa Kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan 1 (satu) buah pirek kaca tersebut adalah benar mengandung residu/sisa-sisa Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung No. Lab. 5308-25.B/HP/VIII/2020, tanggal 3 September 2020, yang ditandatangani oleh Iproh Susanti, SKM., Widiyawati, Amd.F. masing-masing selaku Pemeriksa dan mengetahui dr. Aditya, M.Biomed, selaku Penanggung Jawab Laboratorium UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung, terhadap sampel urine milik Terdakwa Dicky Dharmawan alias Dicky bin Sholihin setelah dilakukan pengujian secara laboratoris disimpulkan bahwa ditemukan zat Narkotika jenis Methamphetamine (shabu-shabu) yang merupakan zat Narkotika Golongan I berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 24 Juli 2020 sekira pukul 17.00 WIB di Jalan Raya Pekon Suka Merindu Kec. Talang Padang Kab. Tanggamus, Terdakwa Dicky Dharmawan bersama Saksi Aan Qusyairi telah ditangkap karena terkait telah menggunakan narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa Dicky Dharmawan bersama Saksi Aan Qusyairi menggunakan sabu tersebut pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2020 sekira pukul 15.00 WIB di rumah Saksi Aan Qusyairi yang berada di Dusun

Putusan Nomor 512/Pid.Sus/2020/PN Kot – Halaman - 20 - dari 29

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kampung Baru Pekon Sinar Banten Kec. Talang Padang Kab. Tanggamus;

- Bahwa penangkapan tersebut berawal pada hari Jum'at tanggal 24 Juli 2020 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa Dicky Dharmawan datang ke rumah Saksi Aan Qusyairi yang berada di Dusun Kampung Baru Pekon Sinar Banten Kec. Talang Padang Kab. Tanggamus dengan mengendarai 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda 4 (empat) merk Toyota Vios warna silver Nopol: B 1978 DES untuk meminta Saksi Aan Qusyairi menemani Terdakwa Dicky Dharmawan COD handphone ke Gedung Tataan, selanjutnya Terdakwa Dicky Dharmawan dan Saksi Aan Qusyairi berangkat sekitar pukul 14.00 WIB, lalu Terdakwa Dicky Dharmawan dan Saksi Aan Qusyairi singgah di Pringsewu menemani Terdakwa Dicky Dharmawan mengambil uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk membeli handphone tersebut, kemudian sesampainya di Gedung Tataan orang yang mau menjual handphone tersebut tidak bisa dihubungi dan tidak ada kabar, selanjutnya Terdakwa Dicky Dharmawan dan Saksi Aan Qusyairi putar arah pulang ke arah Talang Padang, lalu mobil yang Terdakwa Dicky Dharmawan kendaraikan diberhentikan oleh Polisi, kemudian Terdakwa Dicky Dharmawan dan Saksi Aan Qusyairi ditangkap polisi dan dibawa ke Polsek Talang Padang;
- Bahwa Terdakwa Dicky Dharmawan dan Saksi Aan Qusyairi mengkonsumsi narkoba jenis sabu bermula pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2020 sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa Dicky Dharmawan datang ke rumah Saksi Aan Qusyairi yang berada di Dusun Kampung Baru Pekon Sinar Banten Kec. Talang Padang Kab. Tanggamus, lalu Terdakwa Dicky Dharmawan menyuruh Saksi Aan Qusyairi untuk membeli sabu dan memberikan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), lalu Saksi Aan Qusyairi pergi membeli sabu tersebut kepada Saudara Dedi (DPO) yang berada di Pekon Banjar Agung Ilir Kec. Pugung Kab. Tanggamus, selanjutnya setelah berhasil membeli sabu tersebut Terdakwa Dicky Dharmawan dan Saksi Aan Qusyairi memakai sabu tersebut secara bergiliran di dalam kamar Saksi Aan Qusyairi;
- Bahwa Terdakwa Dicky Dharmawan sudah 4 (empat) kali menggunakan sabu bersama Saksi Aan Qusyairi pertama kali pada sekitar bulan Mei 2020, lalu yang kedua dan ketiga kali pada sekitar bulan Juni 2020, lalu yang keempat pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2020 sekira pukul 15.00 WIB;

Putusan Nomor 512/Pid.Sus/2020/PN Kot – Halaman - 21 - dari 29

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara sabu tersebut dimasukkan ke dalam pipa kaca/pirek, kemudian Terdakwa bakar menggunakan korek api setelah keluar asap lalu Terdakwa hisap asap tersebut menggunakan bong;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi narkotika tersebut;
- Bahwa yang Terdakwa rasakan setelah menggunakan Narkotika jenis sabu yaitu badan Terdakwa menjadi segar dan semangat dalam bekerja;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. Lab.: 2652/NNF/2020, tanggal 6 Agustus 2020, yang ditandatangani oleh I Made Swetra, S.Si., M.Si., Halimatus Syakdiah, S.T., M.MTr. dan Andre Taufik, S.T. masing-masing selaku Pemeriksa dan mengetahui Drs. Bambang Priyo Wardhono, selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel, setelah dilakukan pengujian secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti berupa Kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan 1 (satu) buah pirek kaca tersebut adalah benar mengandung residu/sisa-sisa Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung No. Lab. 5308-25.B/HP/VIII/2020, tanggal 3 September 2020, yang ditandatangani oleh Iproh Susanti, SKM., Widiyawati, Amd.F. masing-masing selaku Pemeriksa dan mengetahui dr. Aditya, M.Biomed, selaku Penanggung Jawab Laboratorium UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung, terhadap sampel urine milik Terdakwa Dicky Dharmawan alias Dicky bin Sholihin setelah dilakukan pengujian secara laboratoris disimpulkan bahwa ditemukan zat Narkotika jenis Methamphetamine (shabu-shabu) yang merupakan zat Narkotika Golongan I berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Putusan Nomor 512/Pid.Sus/2020/PN Kot – Halaman - 22 - dari 29



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama: Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua: Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang di dalamnya terkandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagaimana diuraikan di bawah ini;

## **Ad.1. Unsur "Setiap Orang";**

Menimbang, bahwa orang atau manusia yang didakwa telah melakukan tindak pidana itu adalah Terdakwa Dicky Dharmawan alias Dicky bin Sholihin yang diajukan sebagai Terdakwa dalam persidangan, diperiksa dan diadili dalam perkara ini, sesuai dengan identitasnya selaku Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik, mendengar jawaban-jawaban atas pertanyaan Majelis Hakim, Penuntut Umum di dalam pemeriksaan persidangan ini, Terdakwa dapat memberikan jawaban-jawaban dengan lancar, tegas, jelas dan secara kontinyu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, jelas bahwa Terdakwa adalah orang atau manusia, pendukung hak dan kewajiban atau subjek hukum sebagaimana dimaksud dengan kata Setiap Orang, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Putusan Nomor 512/Pid.Sus/2020/PN Kot – Halaman - 23 - dari 29

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Ad. 2. Unsur “Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Penyalah Guna sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan narkotika dengan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa tanpa hak atau melawan hukum maksudnya adalah si pelaku tidak mempunyai hak untuk itu dan perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tersebut bertentangan dengan hukum karena dilakukan tanpa adanya ijin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, maka terhadap penerapan unsur ini, Majelis Hakim akan mempertimbangkan bahwa pada hari Jum'at tanggal 24 Juli 2020 sekira pukul 17.00 WIB di Jalan Raya Pekon Suka Merindu Kec. Talang Padang Kab. Tanggamus, Terdakwa Dicky Dharmawan bersama Saksi Aan Qusyairi telah ditangkap karena terkait telah menggunakan narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa Dicky Dharmawan bersama Saksi Aan Qusyairi menggunakan sabu tersebut pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2020 sekira pukul 15.00 WIB di rumah Saksi Aan Qusyairi yang berada di Dusun Kampung Baru Pekon Sinar Banten Kec. Talang Padang Kab. Tanggamus;

Menimbang, bahwa penangkapan tersebut berawal pada hari Jum'at tanggal 24 Juli 2020 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa Dicky Dharmawan datang ke rumah Saksi Aan Qusyairi yang berada di Dusun Kampung Baru Pekon Sinar Banten Kec. Talang Padang Kab. Tanggamus dengan mengendarai 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda 4 (empat) merk Toyota Vios warna silver Nopol: B 1978 DES untuk meminta Saksi Aan Qusyairi menemani



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Dicky Dharmawan COD handphone ke Gedung Tataan, selanjutnya Terdakwa Dicky Dharmawan dan Saksi Aan Qusyairi berangkat sekitar pukul 14.00 WIB, lalu Terdakwa Dicky Dharmawan dan Saksi Aan Qusyairi singgah di Pringsewu menemani Terdakwa Dicky Dharmawan mengambil uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk membeli handphone tersebut, kemudian sesampainya di Gedung Tataan orang yang mau menjual handphone tersebut tidak bisa dihubungi dan tidak ada kabar, selanjutnya Terdakwa Dicky Dharmawan dan Saksi Aan Qusyairi putar arah pulang ke arah Talang Padang, lalu mobil yang Terdakwa Dicky Dharmawan kendaraai diberhentikan oleh Polisi, kemudian Terdakwa Dicky Dharmawan dan Saksi Aan Qusyairi ditangkap polisi dan dibawa ke Polsek Talang Padang;

Menimbang, bahwa Terdakwa Dicky Dharmawan dan Saksi Aan Qusyairi mengkonsumsi narkoba jenis sabu bermula pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2020 sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa Dicky Dharmawan datang ke rumah Saksi Aan Qusyairi yang berada di Dusun Kampung Baru Pekon Sinar Banten Kec. Talang Padang Kab. Tanggamus, lalu Terdakwa Dicky Dharmawan menyuruh Saksi Aan Qusyairi untuk membeli sabu dan memberikan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), lalu Saksi Aan Qusyairi pergi membeli sabu tersebut kepada Saudara Dedi (DPO) yang berada di Pekon Banjar Agung Ilir Kec. Pugung Kab. Tanggamus, selanjutnya setelah berhasil membeli sabu tersebut Terdakwa Dicky Dharmawan dan Saksi Aan Qusyairi memakai sabu tersebut secara bergiliran di dalam kamar Saksi Aan Qusyairi;

Menimbang, bahwa Terdakwa Dicky Dharmawan sudah 4 (empat) kali menggunakan sabu bersama Saksi Aan Qusyairi pertama kali pada sekitar bulan Mei 2020, lalu yang kedua dan ketiga kali pada sekitar bulan Juni 2020, lalu yang keempat pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2020 sekira pukul 15.00 WIB;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkoba jenis sabu tersebut dengan cara sabu tersebut dimasukkan ke dalam pipa kaca/pirek, kemudian Terdakwa bakar menggunakan korek api setelah keluar asap lalu Terdakwa hisap asap tersebut menggunakan bong;

Menimbang, bahwa yang Terdakwa rasakan setelah menggunakan Narkoba jenis sabu yaitu badan Terdakwa menjadi segar dan semangat dalam bekerja;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. Lab.: 2652/NNF/2020, tanggal 6 Agustus 2020, yang ditandatangani oleh I Made Swetra, S.Si., M.Si., Halimatus Syakdiah, S.T., M.MTr. dan Andre Taufik,

Putusan Nomor 512/Pid.Sus/2020/PN Kot – Halaman - 25 - dari 29

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.T. masing-masing selaku Pemeriksa dan mengetahui Drs. Bambang Priyo Wardhono, selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel, setelah dilakukan pengujian secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti berupa Kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan 1 (satu) buah pirek kaca tersebut adalah benar mengandung residu/sisa-sisa Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung No. Lab. 5308-25.B/HP/VIII/2020, tanggal 3 September 2020, yang ditandatangani oleh Iproh Susanti, SKM., Widiyawati, Amd.F. masing-masing selaku Pemeriksa dan mengetahui dr. Aditya, M.Biomed, selaku Penanggung Jawab Laboratorium UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung, terhadap sampel urin e milik Terdakwa Dicky Dharmawan alias Dicky bin Sholihin setelah dilakukan pengujian secara laboratoris disimpulkan bahwa ditemukan zat Narkotika jenis Methamphetamine (shabu-shabu) yang merupakan zat Narkotika Golongan I berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa diketahui hanyalah seorang pemakai karena sebelum ditangkap Terdakwa telah menggunakan narkotika jenis sabu dan pada saat ditangkap ditemukan alat bekas hisap sabu dan sisa pakai sabu yang digunakan oleh Terdakwa di rumah Saksi Aan Qusyairi, oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum telah terpenuhi, dengan demikian Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Putusan Nomor 512/Pid.Sus/2020/PN Kot – Halaman - 26 - dari 29

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena sepanjang pemeriksaan di persidangan tidak terdapat hal-hal yang dapat menghapuskan pembedaan terhadap diri Terdakwa atas perbuatannya tersebut, baik berupa alasan pembena maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan kepada Terdakwa tersebut harus dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa selama Terdakwa tersebut ditangkap dan ditahan agar dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan, maka haruslah diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan sabu;
- 2 (dua) bungkus plastik klip bening bekas sabu;
- 9 (sembilan) buah potongan pipet plastik;
- 1 (satu) buah sumbu terbuat dari kertas aluminium foil;
- 1 (satu) buah korek api;
- 2 (dua) buah tutup botol berwarna kuning dan biru;
- 1 (satu) buah pipa kaca bekas pakai (pirek);
- 17 (tujuh belas) buah plastik klip bening kosong;
- 1 (satu) unit handphone Samsung lipat warna hitam;
- 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda 4 merk Toyota Vios warna silver No. Pol: B 1978 DES;
- 1 (satu) buah STNK kendaraan bermotor roda 4 merk Toyota Vios warna silver;

yang telah disita dan diketahui masih diperlukan dalam perkara lain atas nama Aan Qusyairi alias Rombeng bin Said Dani, maka barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, terlebih dahulu dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan penjatuhan pidana;  
Keadaan-keadaan yang memberatkan:

Putusan Nomor 512/Pid.Sus/2020/PN Kot – Halaman - 27 - dari 29



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat dan tidak mendukung program pemerintah dalam hal pemberantasan Narkotika;

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan perbuatan Terdakwa dan memperhatikan pula tentang keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman yang akan dijatuhkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini adalah sudah adil dan setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan peraturan perundang-undangan lain yang berkenaan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **Dicky Dharmawan alias Dicky bin Sholihin**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan sabu;
  - 2 (dua) bungkus plastik klip bening bekas sabu;
  - 9 (sembilan) buah potongan pipet plastik;
  - 1 (satu) buah sumbu terbuat dari kertas aluminium foil;
  - 1 (satu) buah korek api;
  - 2 (dua) buah tutup botol berwarna kuning dan biru;

Putusan Nomor 512/Pid.Sus/2020/PN Kot – Halaman - 28 - dari 29





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah pipa kaca bekas pakai (pirek);
- 17 (tujuh belas) buah plastik klip bening kosong;
- 1 (satu) unit handphone Samsung lipat warna hitam;
- 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda 4 merk Toyota Vios warna silver  
No. Pol: B 1978 DES;
- 1 (satu) buah STNK kendaraan bermotor roda 4 merk Toyota Vios warna silver;

**Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Aan Qusyairi alias Rombeng bin Said Dani;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2021, oleh kami Ratriningtias Ariani, S.H. sebagai Hakim Ketua, Maurits M. Ricardo Sitohang, S.H. dan Bicterzon Welfare Hutapea, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Martha Diana, S.H., M.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kota Agung, serta dihadiri oleh Imam Yudha Nugraha, S.H., M.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanggamus dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Maurits M. Ricardo Sitohang, S.H.**

**Ratriningtias Ariani, S.H.**

**Bicterzon Welfare Hutapea, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Martha Diana, S.H., M.H.**

Putusan Nomor 512/Pid.Sus/2020/PN Kot – Halaman - 29 - dari 29

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)